

Analisis Yuridis Perubahan Konsep Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional

Jonson Hasibuan^{1*}, Ispandir Hutasoit², Rian Rusmana Putra³

^{1,2,3} Universitas Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: jonson.hasibuan@gmail.com^{1*}, ispandir@fh.unrika.ac.id²,

rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id³

Abstrak

Penyertaan tindak pidana (deelneming) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang berfungsi menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap lebih dari satu orang yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana. Perkembangan hukum pidana melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji perubahan konsep penyertaan dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional pada dasarnya tetap mempertahankan bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam KUHP sebelumnya, meliputi pelaku langsung, penyuruh melakukan, turut melakukan, penganjur, dan pembantu tindak pidana. Namun demikian, pembaruan pengaturannya memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap identifikasi kualitas keterlibatan, pembagian peran, hubungan kerja sama, serta tingkat kesalahan masing-masing peserta sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Perubahan tersebut mencerminkan penguatan prinsip individualisasi pidana sehingga pemidanaan tidak lagi didasarkan semata-mata pada adanya keterlibatan bersama, melainkan pada kontribusi nyata setiap pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, menjamin proporsionalitas pemidanaan, serta mendukung terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih adil dan konsisten sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Kata kunci : Penyertaan Tindak Pidana, KUHP Nasional, Pertanggungjawaban Pidana

Pendahuluan

Penyertaan dalam tindak pidana (deelneming) merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Konsep tersebut



selama ini diatur melalui Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan kedudukan pelaku sebagai pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), maupun pembantu tindak pidana (*medeplichtige*). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih dijumpai berbagai persoalan dalam membedakan bentuk-bentuk penyertaan tersebut, khususnya dalam menentukan batas antara pelaku yang benar-benar turut melakukan tindak pidana dengan pihak yang hanya memberikan bantuan. Permasalahan tersebut menyebabkan penentuan pertanggungjawaban pidana sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan peran nyata setiap pelaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran dalam penerapan norma penyertaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana nasional, khususnya setelah lahirnya KUHP Nasional, menuntut adanya kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai perubahan konsep penyertaan agar konstruksi pertanggungjawaban pidana tetap berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas sesuai dengan fungsi hukum pidana modern (Purba et al., 2023).

Meskipun pengaturan mengenai penyertaan telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, dinamika perkembangan kejahatan dan kompleksitas pola keterlibatan pelaku menuntut adanya pembaruan terhadap konsepsi tersebut. Penyertaan (*deelneming*) pada hakikatnya menggambarkan keadaan ketika dua orang atau lebih mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga hubungan hukum di antara para pelaku tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan mencakup pelaku utama (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtige*), yang masing-masing memiliki karakteristik serta konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan pengaturan penyertaan dalam KUHP Nasional menjadi isu yang penting untuk dikaji secara yuridis, karena pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan redaksional

norma, tetapi juga berimplikasi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana, penentuan kualitas perbuatan setiap peserta, dan penerapan asas keadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Kajian terhadap perubahan konsep tersebut diperlukan agar implementasi norma penyertaan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan proporsionalitas pemidanaan sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku dalam suatu tindak pidana (Wakhidah & Prasetyasari, 2020).

Perubahan paradigma dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya diarahkan pada penyempurnaan rumusan delik, tetapi juga pada pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih adil dan proporsional. Dalam konteks penyertaan, setiap orang yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu tindak pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatan dan kesalahannya, sehingga pemidanaan tidak lagi didasarkan semata-mata pada keberadaan pelaku dalam suatu peristiwa pidana, melainkan juga pada kualitas peran yang dilakukannya. Pendekatan demikian mencerminkan orientasi pembaruan hukum pidana yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Oleh karena itu, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional perlu dikaji secara yuridis untuk menilai sejauh mana pengaturan baru mampu memberikan kejelasan mengenai batas pertanggungjawaban masing-masing pelaku serta menjawab kebutuhan praktik peradilan pidana yang semakin kompleks. Kajian tersebut menjadi penting mengingat perkembangan bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku menuntut adanya konstruksi hukum yang mampu menjamin penerapan pidana secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip keadilan maupun kepastian hukum (Saputra et al., 2026).

Meskipun KUHP Nasional tetap mempertahankan eksistensi konsep penyertaan sebagai instrumen untuk menjangkau keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana, implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis yang memerlukan perhatian. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan batasan mengenai subjek hukum yang

dapat dikualifikasikan sebagai pelaku penyertaan, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan bertentangan dengan asas legalitas. Di samping itu, penerapan konsep penyertaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan serta penilaian terhadap tingkat keterlibatan masing-masing pelaku secara individual. Dengan demikian, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional tidak cukup dipahami sebagai perubahan normatif semata, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian mengenai kriteria penentuan peran setiap pelaku agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang mengabaikan prinsip proporsionalitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis yuridis terhadap perubahan konsep penyertaan menjadi penting untuk menilai apakah pembaruan pengaturannya telah mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum dalam sistem hukum pidana nasional (Oktavianti et al., 2026).

Pembentukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta nilai-nilai hukum nasional. Pembaruan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan pidana peninggalan kolonial, tetapi juga mengarahkan hukum pidana pada terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks penyertaan tindak pidana, perubahan paradigma tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana agar mampu menjawab berbagai bentuk keterlibatan pelaku yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional perlu dianalisis secara yuridis untuk menilai apakah formulasi norma yang baru telah memberikan batasan yang lebih jelas mengenai kedudukan, peran, dan pertanggungjawaban setiap peserta tindak pidana. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana sekaligus menjadi dasar bagi penerapan ketentuan

penyertaan yang lebih konsisten, berkeadilan, dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional (Rayhan & Abduh, 2026).

Konsep penyertaan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen yang digunakan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang terlibat dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pengaturan tersebut selama ini dituangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang membedakan kedudukan pelaku menjadi pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), serta pembantu tindak pidana (*medeplichtige*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pihak yang terlibat memiliki bentuk maupun kadar pertanggungjawaban pidana yang sama, melainkan ditentukan berdasarkan peran dan kontribusinya dalam mewujudkan tindak pidana. Oleh karena itu, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional menjadi isu yang penting untuk dikaji secara yuridis guna mengetahui apakah formulasi baru telah mampu memberikan batasan yang lebih tegas mengenai klasifikasi pelaku, bentuk keterlibatan, serta dasar pertanggungjawaban pidana yang lebih mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia (Hutapea & Ihsan, 2024).

Perkembangan praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa penerapan konsep penyertaan tidak lagi cukup hanya didasarkan pada keberadaan lebih dari satu pelaku dalam suatu tindak pidana, melainkan harus mempertimbangkan kualitas kerja sama, pembagian peran, serta kontribusi nyata masing-masing peserta terhadap terwujudnya delik. Dalam doktrin *medepleger*, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya kesepakatan yang disadari untuk melakukan tindak pidana, diikuti dengan pelaksanaan bersama yang menunjukkan kontribusi signifikan dari setiap pelaku. Oleh sebab itu, penentuan bentuk penyertaan harus mampu membedakan secara tegas antara pelaku yang benar-benar turut melakukan tindak pidana dengan pihak yang hanya memberikan bantuan. Selain itu, penjatuhan pidana dalam perkara penyertaan juga perlu berlandaskan asas individualisasi pidana, sehingga berat ringannya sanksi

disesuaikan dengan tingkat keterlibatan, inisiatif, serta peran aktual setiap pelaku. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional harus diarahkan untuk memperjelas parameter penentuan kualitas penyertaan sekaligus menjamin bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan secara adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Iskandar et al., 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang memiliki implikasi terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Perubahan tersebut memerlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana pengaturan baru mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta menjawab perkembangan praktik tindak pidana yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP sebelumnya? Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, memperkaya kajian akademik mengenai pembaruan KUHP Nasional, serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan penerapan konsep penyertaan yang lebih memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan sesuai dengan dinamika perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dikaji melalui

pendekatan kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai bahan hukum sebagai sumber utama analisis. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan KUHP sebelumnya melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan pada dasarnya berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai perubahan pengaturan penyertaan tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif, logis, dan sesuai dengan perkembangan pembaruan hukum pidana nasional (Musa & Susanti, 2022).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses penafsiran, pengkajian, dan penyusunan argumentasi hukum berdasarkan teori para ahli serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan mampu memberikan jawaban atas isu hukum yang diteliti secara komprehensif (Prasetiono et al., 2022).

Pembahasan/ Hasil

A. Konsep Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP Sebelumnya

Konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP sebelumnya dibangun sebagai instrumen untuk memperluas ruang lingkup

pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana, meskipun tidak seluruhnya memenuhi unsur delik sebagai pelaku utama. Ketentuan tersebut merupakan adopsi dari Pasal 47 Wetboek van Strafrecht yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP dengan mengelompokkan pelaku ke dalam beberapa bentuk, yaitu pelaku langsung (*plegen*), penyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), dan penganjur (*uitlokken*). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem penyertaan tidak hanya berfungsi menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menjadi dasar perluasan subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan peran masing-masing dalam pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, konstruksi penyertaan dalam KUHP lama menitikberatkan pada hubungan antara bentuk keterlibatan pelaku dengan perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi dari kontribusi yang diberikan dalam terjadinya suatu tindak pidana (Astuti, 2021).

Pengaturan penyertaan dalam KUHP sebelumnya juga menempatkan penilaian terhadap peran masing-masing peserta sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Artikel ini menjelaskan bahwa penentuan unsur penyertaan tidak cukup hanya melihat adanya keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana, melainkan harus dianalisis berdasarkan bentuk kontribusi, hubungan kerja sama, serta sikap batin setiap peserta. Oleh karena itu, perbedaan antara pelaku utama (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), penganjur (*uitlokking*), dan pembantu (*medeplichtigheid*) memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap pertanggungjawaban pidana. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa ajaran penyertaan dalam KUHP lama tidak semata-mata mengatur banyaknya pelaku, tetapi juga menekankan kualitas keterlibatan setiap orang dalam mewujudkan tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana diberikan secara proporsional sesuai dengan perannya (Hidayat, 2015).

Konsep penyertaan dalam KUHP sebelumnya juga memperlihatkan bahwa penentuan bentuk penyertaan tidak hanya didasarkan pada adanya keterlibatan lebih dari satu orang, tetapi harus dibuktikan melalui

hubungan fungsional antar pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Artikel ini menegaskan bahwa bentuk *medepleger* mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Selain itu, hubungan tersebut tidak harus didahului oleh kesepakatan yang direncanakan secara formal, melainkan cukup dibuktikan adanya saling memahami tujuan yang sama pada saat tindak pidana dilaksanakan. Dengan demikian, ukuran utama dalam menentukan penyertaan bukan terletak pada intensitas keterlibatan semata, melainkan pada adanya kontribusi nyata yang saling melengkapi dalam mewujudkan unsur-unsur tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara proporsional kepada setiap peserta (Rohrohmana, 2017).

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan setiap pelaku, tetapi juga oleh adanya kerja sama dari pelaku yang memiliki peran lebih ringan untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki kedudukan lebih dominan. Artikel ini menjelaskan bahwa pengaturan mengenai justice collaborator memberikan ruang bagi pelaku yang bukan pelaku utama untuk membantu proses pembuktian melalui pemberian keterangan yang signifikan sehingga jaringan tindak pidana dapat diungkap secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, bentuk perlindungan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan pada saat ini masih terbatas pada pemberian keringanan pidana atau perlindungan tertentu selama proses peradilan dan belum memberikan kekebalan dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia masih menempatkan pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai prinsip utama meskipun yang bersangkutan telah memberikan kontribusi penting dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain (Amin, 2020).

Konsep penyertaan dalam hukum pidana pada dasarnya menempatkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kualitas peran yang dijalankan oleh masing-masing peserta dalam terjadinya suatu tindak

pidana. Ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, hubungan setiap pelaku dengan perbuatan pidana tidak selalu sama karena terdapat pihak yang bertindak sebagai pelaku utama, turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, maupun memberikan bantuan. Perbedaan bentuk keterlibatan tersebut berimplikasi langsung terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana sehingga penegak hukum harus menilai tingkat kontribusi setiap pelaku secara individual. Dengan demikian, pengaturan mengenai penyertaan tidak hanya bertujuan memperluas subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menjamin bahwa pemidanaan dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan peran nyata masing-masing peserta dalam mewujudkan tindak pidana. Pendekatan demikian menjadi landasan penting dalam menilai relevansi perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP sebelumnya (Arifin et al., 2023).

B. Perubahan dan Penguatan Konsep Penyertaan dalam KUHP Nasional

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional pada dasarnya tetap mempertahankan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kualitas keterlibatan setiap peserta dalam tindak pidana. Namun, orientasi pengaturannya semakin menekankan pentingnya identifikasi peran konkret masing-masing pelaku sehingga pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari keterlibatan bersama, melainkan sebagai hasil penilaian terhadap kontribusi nyata setiap orang dalam mewujudkan delik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyertaan tidak hanya dipahami sebagai keberadaan lebih dari satu pelaku, tetapi juga sebagai konstruksi hukum yang mengharuskan adanya pembedaan antara pelaku utama, pihak yang menyuruh melakukan, turut melakukan, penganjur, maupun pembantu berdasarkan intensitas perbuatannya. Oleh karena itu, perubahan yang dibawa KUHP Nasional memperkuat prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana sehingga hakim dituntut menguraikan secara jelas bentuk partisipasi setiap pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana yang adil, proporsional, dan

mencerminkan tingkat kesalahan masing-masing peserta dalam tindak pidana (Lahabu et al., 2023).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional juga mencerminkan kecenderungan untuk mempertegas diferensiasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan kualitas kontribusi setiap peserta dalam tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin penyertaan yang tidak lagi memandang seluruh peserta memiliki tingkat kesalahan yang sama, melainkan menempatkan bentuk keterlibatan sebagai dasar utama dalam menentukan bobot pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perbedaan antara pelaku utama, pihak yang menyuruh melakukan, turut melakukan, penganjur, dan pembantu menjadi semakin penting karena masing-masing memiliki karakteristik perbuatan serta tingkat kesalahan yang berbeda. Konsep tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengaturan penyertaan bukan sekadar menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional melalui penilaian terhadap sikap batin, bentuk partisipasi, serta kontribusi nyata setiap pelaku dalam terwujudnya tindak pidana (Fernando & Wasiska, 2023).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional menunjukkan arah pembaruan yang tidak hanya mempertahankan klasifikasi bentuk penyertaan sebagaimana dikenal dalam KUHP sebelumnya, tetapi juga semakin menegaskan bahwa setiap bentuk keterlibatan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan fungsi dan peran pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan konsep penyertaan tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap seluruh peserta, melainkan harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum yang melekat pada masing-masing bentuk penyertaan. Pendekatan tersebut memberikan kepastian bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keterlibatannya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku, turut serta, menyuruh melakukan, menganjurkan, atau pembantu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan penyertaan. Dengan demikian, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional memperkuat prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana sekaligus

menjamin penerapan hukum yang lebih proporsional terhadap setiap peserta tindak pidana (Ananda et al., 2023).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional memperlihatkan penguatan terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada peran konkret setiap peserta dalam tindak pidana. Pendekatan tersebut menempatkan identifikasi bentuk keterlibatan sebagai aspek yang menentukan dalam proses pembuktian maupun pemidanaan, sehingga hakim tidak cukup hanya membuktikan adanya penyertaan, tetapi juga wajib menguraikan kontribusi masing-masing pelaku terhadap terwujudnya tindak pidana. Perbedaan peran antara pelaku utama, pihak yang turut melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, maupun pembantu menjadi dasar untuk menentukan tingkat kesalahan dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai klasifikasi pelaku, tetapi juga memperkuat penerapan asas individualisasi pidana melalui penilaian yang lebih cermat terhadap kualitas partisipasi setiap orang dalam suatu tindak pidana (Samtria et al., 2025).

Penerapan konsep penyertaan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu dibebankan kepada pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja memberikan dukungan, persetujuan, atau membiarkan terjadinya perbuatan pidana apabila perbuatannya memiliki hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang mengetahui adanya rencana pembunuhan, tidak melakukan upaya pencegahan, serta turut membantu setelah tindak pidana terjadi merupakan bentuk keterlibatan yang memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap penyertaan tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga memperhatikan sikap batin, hubungan kerja sama, serta kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, perubahan konsep penyertaan dalam KUHP

Nasional perlu diarahkan pada perumusan norma yang semakin jelas mengenai batas pertanggungjawaban setiap bentuk penyertaan agar penerapannya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin pemidanaan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku (Wardani & Apriyani, 2025).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional pada hakikatnya perlu dipahami sebagai upaya memperkuat penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kualitas keterlibatan setiap peserta dalam tindak pidana. Doktrin penyertaan menegaskan bahwa tidak setiap orang yang berada dalam suatu rangkaian peristiwa pidana dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku penyertaan, melainkan harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh bentuk penyertaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai adanya kerja sama yang disertai kesengajaan, pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan status hukum seseorang sebagai pelaku turut serta (*medepleger*). Pendekatan tersebut memberikan dasar yang lebih objektif bagi penegak hukum dalam membedakan antara pihak yang benar-benar bertanggung jawab sebagai pelaku penyertaan dengan pihak yang hanya memiliki hubungan tidak langsung terhadap tindak pidana, sehingga tujuan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan konsep penyertaan dapat tercapai (Basko & Tawang, 2022).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak cukup didasarkan pada keberadaan lebih dari satu pelaku dalam suatu tindak pidana, tetapi harus dibangun melalui pembuktian mengenai adanya kesamaan kehendak, kerja sama yang disadari, serta kontribusi nyata masing-masing peserta terhadap terwujudnya delik. Pendekatan demikian mempertegas bahwa unsur penyertaan hanya dapat diterapkan apabila terdapat hubungan fungsional antara para pelaku dalam mewujudkan tujuan pidana yang sama, sehingga setiap bentuk keterlibatan harus dinilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pembaruan konsep

penyertaan dalam KUHP Nasional memperkuat prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana sekaligus mendorong hakim untuk melakukan penilaian yang lebih cermat terhadap intensitas peran setiap peserta agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan (Sidiq & Slamet, 2014).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional memperlihatkan adanya kecenderungan untuk memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana melalui penilaian terhadap kualitas hubungan dan kontribusi setiap peserta dalam terjadinya tindak pidana. Penyertaan tidak lagi dipahami hanya sebagai keberadaan beberapa orang dalam satu peristiwa pidana, melainkan sebagai suatu hubungan yang memperlihatkan adanya pembagian peran, kerja sama yang disadari, serta keterkaitan antara tindakan masing-masing pelaku dalam mewujudkan delik. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara lebih objektif bentuk keterlibatan setiap peserta sehingga pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada intensitas peran yang dimainkan oleh masing-masing pelaku. Orientasi demikian menunjukkan bahwa pembaruan KUHP Nasional berupaya mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih proporsional sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapan konsep penyertaan tindak pidana (Effendi et al., 2021).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional semakin menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kualitas keterlibatan setiap pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Seseorang dapat diposisikan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) apabila terbukti terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar, pelaksanaan perbuatan dilakukan bersama, serta terdapat kontribusi nyata yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan tindak pidana. Dengan demikian, pembaruan pengaturan penyertaan tidak hanya berorientasi pada keberadaan lebih dari satu pelaku, tetapi juga mengedepankan penilaian terhadap hubungan fungsional, pembagian peran, dan tingkat kesengajaan masing-masing peserta. Pendekatan tersebut memberikan dasar yang lebih objektif bagi hakim dalam mengindividualisasikan pertanggungjawaban

pidana sehingga pemidanaan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas sesuai dengan peran setiap pelaku (Syarifuddin et al., 2025).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional pada dasarnya merupakan langkah untuk memperjelas batas pertanggungjawaban setiap peserta tindak pidana berdasarkan bentuk keterlibatan yang dilakukannya. Pengaturan penyertaan tidak hanya membedakan antara pelaku utama dan peserta lainnya, tetapi juga menempatkan masing-masing bentuk penyertaan, seperti *doen plegen*, *medeplegen*, dan *uitlokking*, sebagai kategori yang memiliki unsur, karakteristik, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Kejelasan klasifikasi tersebut penting agar hakim dapat mengidentifikasi hubungan hukum antar pelaku secara tepat dan menghindari kesalahan dalam mengkualifikasikan bentuk penyertaan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pembaruan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional diharapkan mampu mewujudkan penerapan hukum pidana yang lebih konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum terhadap setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana (Parman, 2021).

Perubahan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari proses penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam menilai fakta persidangan. Penerapan ajaran penyertaan tidak cukup hanya berpedoman pada pemenuhan unsur normatif Pasal penyertaan, tetapi juga memerlukan analisis terhadap hubungan antara perbuatan, bentuk kerja sama, kesengajaan, serta tingkat kesalahan masing-masing peserta. Artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan penalaran hakim dapat menghasilkan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berbeda meskipun didasarkan pada ketentuan hukum yang sama. Oleh karena itu, pembaruan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional perlu dipahami sebagai upaya memperkuat individualisasi pertanggungjawaban pidana sehingga setiap peserta hanya dipidana berdasarkan kualitas perbuatannya sendiri, bukan semata-mata karena keterlibatannya dalam suatu rangkaian tindak pidana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum

sekaligus mewujudkan putusan yang lebih adil dan proporsional dalam praktik peradilan pidana (Musa, 2017).

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Meskipun secara substansial KUHP Nasional tetap mempertahankan bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam KUHP sebelumnya, pengaturannya memberikan penekanan yang lebih jelas terhadap pentingnya identifikasi peran, kualitas keterlibatan, hubungan kerja sama, serta tingkat kesalahan setiap peserta dalam tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami semata-mata berdasarkan adanya keterlibatan bersama, melainkan ditentukan melalui penilaian yang komprehensif terhadap kontribusi nyata masing-masing pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan doktrin penyertaan yang telah berkembang dalam praktik dan literatur hukum pidana, tetapi juga mengarah pada sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada asas individualisasi pidana. Oleh karena itu, penerapan konsep penyertaan dalam KUHP Nasional diharapkan mampu memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam mengklasifikasikan bentuk penyertaan serta menjatuhkan pidana secara adil, proporsional, dan selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan konsep penyertaan tindak pidana dalam KUHP Nasional tidak menghapus bentuk-bentuk penyertaan yang telah diatur dalam KUHP sebelumnya, tetapi memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana melalui penegasan terhadap kualitas keterlibatan, pembagian peran, hubungan kerja sama, serta tingkat kesalahan masing-masing peserta tindak pidana. Pembaruan tersebut menunjukkan pergeseran orientasi dari sekadar

memperluas pertanggungjawaban pidana menuju penerapan asas individualisasi pidana yang lebih menekankan kontribusi nyata setiap pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana. Dengan demikian, pengaturan penyertaan dalam KUHP Nasional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan dan proporsionalitas pemidanaan, serta menjadi pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi bentuk penyertaan dan menentukan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

Daftar Pustaka

- Amin, R. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 85-109. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271>
- Ananda, A. I., & Gupran, Y. (2023). Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2), 1-10.
- Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1104-1115. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.836>
- Astuti, P. W. (2021). Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). *Jurnal Juristic*, 2(2), 21-29. <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626>
- Basko, I. A. P., & Tawang, D. A. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 279 Ayat (2) KUHP. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 699-706.
- Effendi, M., Zeinudin, M., & Munir, M. (2021). Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2113>
- Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak pidana dan unsur-unsurnya versus deelneming delicten/tindak pidana penyertaan versus pertanggungjawaban tindak pidana. *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(1), 57-57.

- Hidayat, R. (2015). Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi). *e-Jurnal Katalogis*, 3(12), 1-13.
- Hutapea, J. R., & Ihsan, M. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 62/Pid. Sus/2023/PN Mdn). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 3(1), 93-102.
- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 9.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Iskandar, F., Madihong, B., & Zubaidah, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Takalar: Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid. B/2023/PN Tka. *Clavia*, 23(2), 310-317. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i2.8773>
- Lahabu, N. A., Nur, R., & Darmawati, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 41-58. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1660>
- Musa, M. (2017). Penalaran hakim menerapkan ajaran penyertaan dalam putusan tindak pidana korupsi pada Bank Riau-Kepri. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 349-357.
- Musa, M., & Susanti, H. (2022). Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron Kajian Putusan Nomor 36/Pid. Sus/Tpk/2014/Pn. Jkt. Pst. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Oktavianti, R. G., Wibowo, B. R. K., & Samudra, S. S. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Perkawinan Berdasarkan KuHP Baru Tahun 2023. *FENOMENA*, 20(01), 160-173. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8336>
- Parman, L. (2021). Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP. *Allm*, 3(1), 1-11.
- Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 647-662. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>

- Purba, D. A., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid. Sus-TPK/2018/PNSrg). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 142-155.
- Rayhan, Muhamad. (2026). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penculikan dalam KUHP Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3736>
- Rohrohmana, B. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Yuridika*, 32(2), 210-227. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4771>
- Samtria, Yusrizal, & Eko Gani PG. (2025). Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21182>
- Shafira, M., Meidiantama, R., & Trijayanti, D. (2026). Kajian Yuridis Penerapan Asas Lex Mitior terhadap Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Perikanan yang Menggunakan Bahan Peledak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 6754-6763. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8366>
- Sidiq, R., & Slamet, S. (2014). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid. B/2015/Pn. Trg.). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 231-240. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40525>
- Syarifuddin, N., Renggong, R., & Kamsilaniah, K. (2025). Penyertaan Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan STNK. *Clavia*, 23(1), 128-138. <https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5621>
- Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis yuridis terhadap perkara pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan*, 10(1), 16-30.
- Wardani, S. S. E., & Apriyani, M. N. (2025). Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 331/Pid. sus/2023/PN MJK). *Gorontalo Law Review*, 48-59. <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.3816>